



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
 - b. bahwa guna menciptakan rasa keadilan bagi Pegawai Negeri Sipil maka penetapan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Jabatan Fungsional yang disetarakan disamakan dengan kelas Jabatan Administrasi yang diduduki sebelumnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 110) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 153);
19. Peraturan Bupati Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Presensi Elektronik Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2016 Nomor 12);

20. Peraturan Bupati Tegal Nomor 54 Tahun 2019 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 23 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2022 Nomor 23) diubah sebagai berikut :

1. Diantara ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 13 disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (5a), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah diberikan TPP sesuai kemampuan keuangan daerah
 - (2) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan sebanyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
 - (3) Pembayaran TPP dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setiap bulan.
 - (4) Khusus pembayaran TPP bulan Desember diberikan pada bulan Januari tahun berikutnya.
 - (5) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
 - (5a) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan iuran BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Selain TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS diberikan TPP Ketiga Belas dan TPP Tunjangan Hari Raya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Pemberian TPP Ketiga Belas dan TPP Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
2. Ketentuan Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 11 Maret 2022


BUPATI TEGAL,



f UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 11 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,



WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022 NOMOR 24

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI TEGAL
 NOMOR **24** TAHUN 2022
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2022 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI
 SIPII DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN TEGAL

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

NO		ESELON/JABATAN/PERANGKAT DAERAH	KELAS JABATAN	BESARAN
a		b	c	d
I		SEKRETARIAT DAERAH		
	1	JABATAN STRUKTURAL		
	1)	JPT SEKRETARIS DAERAH	15	Rp 25.000.000
	2)	JPT ASISTEN SEKDA	14	Rp 11.750.000
	3)	JPT STAF AHLI BUPATI	13	Rp 10.900.000
	4)	JABATAN ADMINISTRATOR	12	Rp 7.500.000
	5)	JABATAN PENGAWAS	9	Rp 4.600.000
	6)	JABATAN PELAKSANA	7	Rp 2.700.000
	7)	JABATAN PELAKSANA	6	Rp 2.500.000
	8)	JABATAN PELAKSANA	5	Rp 2.400.000
	9)	JABATAN PELAKSANA	4	Rp 2.200.000
	10)	JABATAN PELAKSANA	3	Rp 2.100.000
	11)	JABATAN PELAKSANA	2	Rp 2.100.000
	12)	JABATAN PELAKSANA	1	Rp 2.100.000
	13)	JABATAN PELAKSANA BENDAHARA	7	Rp 2.800.000
	14)	JABATAN PELAKSANA AJUDAN	5	Rp 2.800.000
	15)	JABATAN PELAKSANA PENGEMUDI BUPATI, WAKIL BUPATI DAN SEKDA	3	Rp 2.550.000
	16)	JABATAN PELAKSANA PENGEMUDI	3	Rp 2.500.000
	2	JABATAN FUNGSIONAL (JF) SELAIN JABATAN FUNGSIONAL (JF) PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		
	1)	JF MADYA	12	Rp 5.900.000
	2)	JF MADYA	11	Rp 5.800.000
	3)	JF MUDA	10	Rp 4.800.000

NO	ESELON/JABATAN/PERANGKAT DAERAH	KELAS JABATAN	BESARAN
a	b	c	d
	4) JF MUDA (PENYETARAAN)	10	Rp 4.600.000
	5) JF MUDA	9	Rp 4.600.000
	6) JF PERTAMA	8	Rp 3.400.000
	7) JF PENYELIA	8	Rp 3.400.000
	8) JF MAHIR	7	Rp 3.000.000
	9) JF TERAMPIL	6	Rp 2.700.000
	10) JF PEMULA	5	Rp 2.450.000
3	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA		
	1) JABATAN ADMINISTRATOR	12	Rp 7.600.000
	2) JF PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA MADYA	12	Rp 7.400.000
	3) JF PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA MUDA	10	Rp 6.000.000
	4) JF PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PERTAMA	8	Rp 4.600.000
	5) JF MUDA SELAIN JF PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA (PENYETARAAN)	10	Rp 4.700.000
II	INSPEKTORAT		
1	JABATAN STRUKTURAL		
	1) JPT INSPEKTUR	14	Rp 11.500.000
	2) JABATAN ADMINISTRATOR	12	Rp 7.300.000
	3) JABATAN ADMINISTRATOR	11	Rp 7.200.000
	4) JABATAN PENGAWAS	9	Rp 4.400.000
	5) JABATAN PELAKSANA	7	Rp 2.600.000
	6) JABATAN PELAKSANA	6	Rp 2.400.000
	7) JABATAN PELAKSANA	5	Rp 2.300.000
	8) JABATAN PELAKSANA	4	Rp 2.150.000
	9) JABATAN PELAKSANA	3	Rp 2.050.000
	10) JABATAN PELAKSANA	2	Rp 2.050.000
	11) JABATAN PELAKSANA	1	Rp 2.050.000
	12) JABATAN PELAKSANA BENDAHARA	7	Rp 2.700.000
	13) JABATAN PELAKSANA PENGEMUDI	3	Rp 2.450.000

NO	ESELON/JABATAN/PERANGKAT DAERAH	KELAS JABATAN	BESARAN
a	b	c	d
2	JABATAN FUNGSIONAL (JF) SELAIN JABATAN FUNGSIONAL (JF) AUDITOR DAN JABATAN FUNGSIONAL (JF) PPUPD		
1)	JF MADYA	12	Rp 5.800.000
2)	JF MADYA	11	Rp 5.700.000
3)	JF MUDA	10	Rp 4.700.000
4)	JF MUDA (PENYETARAAN)	10	Rp 4.400.000
5)	JF MUDA	9	Rp 4.400.000
6)	JF PERTAMA	8	Rp 3.300.000
3	JABATAN FUNGSIONAL (JF) AUDITOR DAN JABATAN FUNGSIONAL (JF) PPUPD		
1)	JF MADYA	12	Rp 7.200.000
2)	JF MADYA	11	Rp 7.200.000
3)	JF MUDA	10	Rp 5.900.000
4)	JF MUDA	9	Rp 5.900.000
5)	JF PERTAMA	8	Rp 4.400.000
6)	JF PENYELIA	8	Rp 4.400.000
7)	JF MAHIR	7	Rp 4.300.000
8)	JF TERAMPIL	6	Rp 3.400.000
9)	JF PEMULA	5	Rp 3.200.000
III	PERANGKAT DAERAH TERKAIT PENANGANAN COVID-19 (DINAS KESEHATAN, DINAS PERHUBUNGAN, DINAS SOSIAL, DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN, SATPOL PP, BPBD, BPKAD, BAPPEDA & LITBANG, KECAMATAN)		
1	JABATAN STRUKTURAL		
1)	JPT KEPALA DINAS/BADAN/SATPOL PP	14	Rp 11.000.000
2)	JABATAN ADMINISTRATOR	12	Rp 6.800.000
3)	JABATAN ADMINISTRATOR	11	Rp 5.800.000
4)	JABATAN PENGAWAS	9	Rp 4.300.000
5)	JABATAN PENGAWAS	8	Rp 3.400.000
6)	JABATAN PELAKSANA	7	Rp 2.450.000
7)	JABATAN PELAKSANA	6	Rp 2.250.000
8)	JABATAN PELAKSANA	5	Rp 2.150.000

NO		ESELON/JABATAN/PERANGKAT DAERAH	KELAS JABATAN	BESARAN	
a		b	c	d	
	9)	JABATAN PELAKSANA	4	Rp	2.050.000
	10)	JABATAN PELAKSANA	3	Rp	2.000.000
	11)	JABATAN PELAKSANA	2	Rp	2.000.000
	12)	JABATAN PELAKSANA	1	Rp	2.000.000
	13)	JABATAN PELAKSANA BENDAHARA	7	Rp	2.550.000
	14)	JABATAN PELAKSANA PENGEMUDI	3	Rp	2.400.000
2		JABATAN FUNSIONAL (JF)			
	1)	JF MADYA	12	Rp	5.700.000
	2)	JF MADYA	11	Rp	5.600.000
	3)	JF MUDA	10	Rp	4.600.000
	4)	JF MUDA (PENYETARAAN)	10	Rp	4.300.000
	5)	JF MUDA	9	Rp	4.300.000
	6)	JF PERTAMA	8	Rp	3.200.000
	7)	JF PENYELIA	8	Rp	3.200.000
	8)	JF MAHIR	7	Rp	2.800.000
	9)	JF TERAMPIL	6	Rp	2.500.000
	10)	JF PEMULA	5	Rp	2.250.000
IV		PERANGKAT DAERAH LAIN			
1		JABATAN STRUKTURAL			
	1)	JPT KEPALA DINAS/BADAN DAN SEKRETARIS DEWAN	14	Rp	10.600.000
	2)	JABATAN ADMINISTRATOR	12	Rp	6.400.000
	3)	JABATAN ADMINISTRATOR	11	Rp	5.500.000
	4)	JABATAN PENGAWAS	9	Rp	4.100.000
	5)	JABATAN PENGAWAS	8	Rp	3.250.000
	6)	JABATAN PELAKSANA	7	Rp	2.350.000
	7)	JABATAN PELAKSANA	6	Rp	2.100.000
	8)	JABATAN PELAKSANA	5	Rp	2.050.000
	9)	JABATAN PELAKSANA	4	Rp	1.800.000
	10)	JABATAN PELAKSANA	3	Rp	1.800.000
	11)	JABATAN PELAKSANA	2	Rp	1.800.000

NO	ESELON/JABATAN/PERANGKAT DAERAH	KELAS JABATAN	BESARAN
a	b	c	d
	12) JABATAN PELAKSANA	1	Rp 1.800.000
	13) JABATAN PELAKSANA BENDAHARA	7	Rp 2.450.000
	14) JABATAN PELAKSANA PENGEMUDI	3	Rp 2.350.000
2	JABATAN FUNGSIONAL (JF)		
	1) JF MADYA	12	Rp 5.600.000
	2) JF MADYA (PENYETARAAN)	12	Rp 5.500.000
	3) JF MADYA	11	Rp 5.500.000
	4) JF MUDA	10	Rp 4.500.000
	5) JF MUDA (PENYETARAAN)	10	Rp 4.100.000
	6) JF MUDA	9	Rp 4.100.000
	7) JF PERTAMA	8	Rp 3.100.000
	8) JF PENYELIA	8	Rp 3.100.000
	9) JF MAHIR	7	Rp 2.700.000
	10) JF TERAMPIL	6	Rp 2.400.000
	11) JF PEMULA	5	Rp 2.150.000

BUPATI TEGAL,

 UMI AZIZAH